BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada saat ini, Implementasi Penegakkan Hukum Pidana terhadap Koperasi Simpan Pinjam terhadap Pemilik serta pengurusnya, dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa kasus gagal bayar, sudah tepat, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Alasannya karena kasus ini tidak akan selesai hanya karena pelaku usaha diumumkan bersalah saja, tetapi juga mengenai bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dihadapan hukum. Bahkan disaat seperti ini saja, ada banyak sekali penyelewengan danusaha yang dilakukan pelaku untuk membebaskan diri dari jeratan penegakkan hukum, misalnya saja pemindahan tanggung jawab atas hutang-hutang KSP yang bermasalah tersebut kepada KSP atau PT lain yang terlihatbersedia menggantikan mereka melakukan pembayaran hutang. Itu merupakan sebuah pelanggaran, dan juga bukti kalau pengurus KSP bukannya merasa bersalah dan mencoba untuk melakukan itikad baik dengan mencicil sungguh-sungguh hutang mereka terhadap korban yang mereka tipu, justrumalah kembali berusaha menipu korban. Seharusnya penegakkan hukum ini membuat pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran hukum mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran untuk pelaku usaha lain supaya tidak melakukan hal yang melanggar hukum, justru malah seolah tak ada efeknya sama sekali bagi mereka. Padahal mereka telah diseret ke dalam pemidanaan, apalagi kalau mereka hanya dituntut pasal UUPK yang mana hanya berlaku pada beberapa pasal yang sayang sekali tidak dikhususkan bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa, terutama koperasi yang memiliki lembaga pengawasan tersendiri. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat disimpulkan sangat jauh dari kata optimal, malah sangat tidak maksimal bagi nasabah yang menderita kerugian karena kegagalan bayar KSP kepada anggotanya. Hal ini dapat kitanilai dari bagaimana para advokat hukum yang menangani kasus ini berkali-kali menggeram kesal karena banyak sekali tindakantindakan yang dilakukan oleh oknum pengurus KSP maupun oknum-oknum terkait seperti Polri, petinggi lembaga OJK, bahkan Kemenkop sekalipun yang masih kurang tanggap, malahan mencari kesempatan dalam kesempitan dalam kasus tersebut. Peneliti juga merasa miris, karena keadilan bagi anggota KSP yang dirugikan sama sekali belum mendapatkan keadilan, bahkan meskipun Pengurus Koperasi Simpan Pinjam telah dijadikan tersangka dan tengah menjalani proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peneliti merasa kalau ada banyak sekali oknum-oknum dari pihak yang berkaitan dengan kasus ini, dan benar-benar mengecewakan, tidak hanya untuk nasabah yang mengalami musibah, tetapi juga terhadap masyarakat yang mengikuti jalannya perkembangan kasus tersebut.

B. Saran

Disamping adanya usaha penegakkan hukum yang dilakukan serta berbagai upaya perlindungan hukum yang diterapkan, demi tercapainya pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen yang dirugikan juga dipengaruhi banyak factor intern, ekstern serta sistem hukum tersebut. Karena itulah, peneliti berharap dengan adanya kesadaran dan perubahan menuju arah yang lebih baik terhadap factor-faktor yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, misalnya saja perumusan substansi perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, aparat yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, saran yang cukup bagi para aparat hukum untuk melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan benar, tidak mengabaikan budaya hukum yang terdapaT Di tengah-tengah masyarakat serta *political will* dan pihak yang memiliki posisi dalam struktur kekuasaan yang begitu superior.

Inilah harapan peneliti kepada aparat di negeri ini, supaya dapat melakukan berbagai upaya untuk melindungi serta berada di sisi Konsumen yang telah dirugikan dari ulah pelaku usaha atau pengurus Koperasi yang tidak jujur. Tak hanya itu, peneliti menyarankan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, kepekaan, serta kepedulian juga untuk terus mengontrol permasalahan kasus-kasus seperti ini agar tidak hilang ditelan bumi begitu saja. Harus ada perubahan yang signifikan, terutama bagi hukum di negeri ini, agar tercapainya kondisi Negara hukum yang mana masyarakatnya dilindungi secara benar, sehingga terciptalah suasana yang sejahtera, adil dan tertib.